

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : B-6/HK.01.01/K.YO-02/01/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun Kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;

- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Bahwa Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul (JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Pengumpulan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 21 Januari 2026

Ketua,



Andang Nugroho, M.IP.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : B-6/HK.01.01/K.YO-02/01/2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

Pembina	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
Penanggung Jawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
Ketua	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
Anggota	1. Mukhlis Nurrosyd Haryanto, S.H.
	2. Ulfa Nita Sari, S.H.
	3. Hawani Lubis, S.H.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ketua.



Andang Nugroho, M.IP.